

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI
SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT
SMP DI DESA BALI AGUNG KECAMATAN PALAS KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

(Skripsi)

Oleh :

NOVITRI HIDAYATI



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SMP DI DESA BALI AGUNG KECAMATAN PALAS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

(Novitri Hidayati, Muhammad Mona Adha, Yunisca Nurmalisa)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat desa Bali Agung terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Bali Agung yang memiliki anak kelas VII SMP. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan rumus interval dan persentase. Berdasarkan hasil penelitian pada indikator pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi dikatakan paham diperoleh sebanyak (47,61%) masyarakat memiliki kepaahaman terhadap kebijakan zonasi sebagai aturan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pendidikan. Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi dikatakan setuju diperoleh sebanyak (42,85%) karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan. Harapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi dikatakan setuju diperoleh sebanyak (52,83%) dengan adanya kebijakan zonasi sekolah diharapkan mampu melakukan pembaharuan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Kebijakan Zonasi

ABSTRACT

THE PUBLIC PERCEPTION OF THE SCHOOL ZONING POLICY IN THE ADMISSION OF JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL STUDENTS IN BALI AGUNG VILLAGE, PALAS DISTRICT SOUTH LAMPUNG REGENCY

By

(Novitri Hidayati, Muhammad Mona Adha, Yunisca Nurmalisa)

This study aims to identify and explain the perceptions of the Balinese Agung village community towards the school zoning system policy in admitting new junior high school students. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The population in this study were the people of Bali Agung village who had grade VII junior high school children. The data collection instrument used a questionnaire and data analysis used interval and percentage formulas. Based on the results of research on indicators of public understanding of zoning policies, it is said that understanding is obtained as many (47.61%) of the people have an understanding of zoning policies as new rules in the process of admitting new students as an effort to equalize education. The community's response to the zoning policy was said to agree that it was obtained (42.85%) because with the existence of the policy, the community believed that equality in Indonesia would be achieved and also to accelerate the development process. It is hoped that the school zoning policy will be able to make reforms as needed by the community.

Keywords: Public Perception, Zoning Policy

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN ZONASI
SEKOLAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT
SMP DI DESA BALI AGUNG KECAMATAN PALAS KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

**Oleh :
NOVITRI HIDAYATI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN
Pada
Program Studi PPKn
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

Judul Skripsi

**: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEBIJAKAN ZONASI SEKOLAH DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT
SMP DI DESA BALI AGUNG KECAMATAN PALAS
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nama Mahasiswa

: Novitri Hidayati

NPM

: 1613032018

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.
NIP 19791117 200501 2 002

Pembimbing II,

Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn


Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.




Sekretaris

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing**

: Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

NIP 19620804 198905 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Mei 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

Nama : Novitri Hidayati
NPM : 1613032018
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Pematang Buluh, Desa Bali Agung, Kecamatan Palas,
Kabupaten Lampung Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 03 Mei 2021



Novitri Hidayati
NPM. 1613032018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Novitri Hidayati, lahir pada tanggal 21 November 1997 di Lampung Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Jemingan dan Ibu Khoiriah. Penulis memiliki kakak laki-laki yang bernama Tohirudin dan mempunyai dua adik perempuan yang bernama

Muflihah Apriani dan Walidatul Khotimah. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain :

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Bali Agung, yang diselesaikan tahun 2010,
2. Sekolah Menengah Pertama di MTs AMRUL HUDA yang diselesaikan tahun 2013, dan
3. Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Palas yang diselesaikan pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis di terima di Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

MOTTO

“Barang siapa yang melanggar batas kebenaran pasti kehilangan arah”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Kepada orang tuaku, Bapak Jemingan dan Ibu Khoiriah yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupku, yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan serta doa demi keberhasilanku. Semoga Allah membalas surga atas segala yang Bapak dan Ibu berikan kepadaku.

Kepada Kakak dan Adik-adikku tersayang, Abang Tohirudin, Adikku Muflihah Apriani dan Walidatul Khotimah yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

Para pendidik

serta,

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi Sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd. M.Pd., Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan selaku pembahas I terima kasih banyak atas bimbingan, saran, dan masukannya.
7. Bapak Rohman, S.Pd., M.Pd selaku pembahas II terima kasih banyak atas bimbingan, saran, dan masukannya.
8. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd selaku dosen pembimbing I terima kasih sudah sabar membimbing dan meluangkan tenaga, waktu dan fikirannya.
9. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing II terima kasih sudah sabar membimbing dan meluangkan tenaga, waktu dan fikirannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
11. Sahabat-sahabat terbaikku (Ahmad Fatkhul Amin, Titis Zulaiha, Amelia Agestin, Bunga Adellia, Rabby Chandra) terima kasih kalian selalu membantu memberikan semangat serta arahan yang kalian berikan terimakasih kalian selalu membantu dimasa-masa sulitku, saling menguatkan dan menemani dikala sedih maupun bahagia dan selalu memotivasi.
12. Teman-teman seperjuangan di Prodi PPKN 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan.

13. Teman-teman KKN dan PPL terima kasih atas saran, serta motivasi yang selalu kalian berikan kepadaku.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 11 November 2020
Penulis,



Novitri Hidayati
NPM. 1613032018

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Ruang Lingkup Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori	11
1. Tinjauan tentang Persepsi	11
a. Pengertian Persepsi	11
b. Syarat-syarat Mengadakan Persepsi	13
c. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi.....	14
2. Tinjauan tentang Masyarakat	19
a. Pengertian Masyarakat	19
3. Tinjauan tentang Persepsi Masyarakat	23
4. Kebijakan	25
5. Sistem Zonasi	26
B. Kajian Penelitian yang Relevan	38
C. Kerangka Pikir	42

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel Penelitian	44
1. Populasi	44
2. Sampel.....	45
C. Variabel Penelitian.....	46
1. Variabel Bebas (X).....	46
2. Variabel Terikat (Y).....	46
D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	46
E. Rencana Pengukuran Variabel	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
1. Teknik Pokok	50
a. Angket	50
2. Teknik Penunjang.....	51
a. Wawancara.....	51
b. Dokumentasi	51
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	52
H. Teknik Analisis Data	54
I. Langkah-langkah Penelitian	55
1. Persiapan Pengajuan Judul	55
2. Penelitian Pendahuluan	56
3. Rencana Pengajuan Penelitian	57
4. Pelaksanaan Penelitian	57
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah Kecamatan Palas	64
2. Sejarah Desa Bali Agung	65
3. Visi dan Misi	66
B. Penyajian Data	67
C. Pembahasan	83
V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Peserta Didik SMP Negeri dan Swasta di Kecamatan Palas	7
2. Populasi Penelitian	44
3. Sampel Penelitian.....	45
4. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Kelompok Item Ganjil	59
5. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Kelompok Item Genap	60
6. Distribusi Hasil Antara Item Ganjil dan Genap	61
7. Distribusi Frekuensi Indikator Pemahaman	68
8. Distribusi Frekuensi Indikator Tanggapan	71
9. Distribusi Frekuensi Indikator Harapan	73
10. Hasil Presentasi Persepsi Masyarakat dengan Indikator Pemahaman, Tanggapan, dan Harapan (Varibel X)	73
11. Distribusi Frekuensi Indikator Objektif	75
12. Distribusi Frekuensi Indikator Non Diskriminatif	77
13. Distribusi Frekuensi Indikator Transparan	80
14. Distribusi Frekuensi Indikator Akuntabel	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	42
2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Pemahaman	69
3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Tanggapan.....	71
4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Objektif	75
5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Non Diskriminatif	78
6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Transparan.....	80
7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Indikator Akuntabel.....	83

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan yaitu pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Diberlakukannya sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi adalah salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Implementasi sistem zonasi ini permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan dalam terselesaikan.

Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Diberlakukannya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyangang status favorit.

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, yaitu 90 persen dari radius zona terdekat dari sekolah, kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Sistem zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah swasta dan kebijakan zonasi ini hanya berlaku untuk sekolah negeri saja.

Keterbatasan daya tampung sekolah negeri memberikan indikasi bahwa sistem zonasi tidak dapat diterapkan secara penuh, itu karena tidak memberikan keadilan bagi calon murid. Diterapkannya sistem zonasi ini hanya murid yang dekat dengan sekolah negeri yang akan diterima tanpa melihat kemampuan calon murid tersebut dan kemungkinan murid dengan kemampuan tinggi namun tinggal jauh dari sekolah negeri menjadi tidak diterima di sekolah negeri tersebut. Hal ini akan mengakibatkan murid yang berkualitas tinggi namun tinggal jauh dari sekolah negeri akan menjadi sekolah di swasta, membuat kualitas sekolah negeri semakin merata dan akan meningkatkan kualitas sekolah swasta secara tidak langsung. Peningkatan sarana prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan hendaknya lebih

ditingkatkan karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik, dengan adanya kualitas yang sama antara sekolah negeri dan swasta maka tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit karena sekolah dimanapun sama kualitasnya.

Ketentuan yang ada dalam sistem zonasi yaitu nilai ujian dan rapor yang didapatkan oleh siswa tidak lagi menjadi prioritas. Nilai ujian dan rapor menjadi pertimbangan kedua setelah melalui tahapan zonasi dari sekolah, apabila hanya tinggal tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu, pihak sekolah bisa menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor yang terbaik, akan tetapi, sekolah tidak bisa menentukan batas minimal nilai ujian dan nilai rapor dalam melakukan seleksi.

Kemendikbud mewajibkan setiap sekolah menampung sedikitnya 90 persen murid yang berasal dari sistem zonasi. Murid-murid yang berdomisili dekat dengan sekolah yang didaftar akan mendapat peluang lebih besar untuk diterima. Jumlah 90 persen tersebut juga termasuk calon siswa yang mendaftar lewat jalur keluarga tidak mampu dan disabilitas. Siswa yang menggunakan jalur prestasi akademik dan nonakademik mendapatkan jatah kuota 5 persen dari Kemendikbud di tiap-tiap sekolah, dan 5 persen sisanya digunakan untuk calon siswa yang mendaftar di sekolah yang terletak di luar zona rumahnya.

Mempertimbangkan ketersediaan jumlah sekolah di setiap zona, saat ini jumlah sekolah negeri antara satu wilayah dengan lainnya belum merata, ada satu zona yang terdapat banyak sekolah negeri tetapi zona lain kekurangan sekolah

negeri, seperti yang terjadi di wilayah kecamatan Palas di mana dalam satu kecamatan hanya terdapat tiga sekolah SMP Negeri, akan tetapi yang melaksanakan sistem zonasi hanya 2 sekolah saja, dari data ini akan terlihat perbandingan jumlah lulusan sekolah dan ketersediaan sekolah yang akan digunakan untuk menentukan zonasi, apabila ditemukan jumlah lulusan sekolah lebih sedikit dibandingkan ketersediaan penerimaan, maka sebaiknya dilakukan pelebaran daerah zonasi, dengan cara ini, calon peserta didik yang saat ini masih berada di area *blank spot* akan teratasi.

Persepsi orang tua tentang sekolah unggulan harus mulai diubah, bahwa ke depan semua sekolah dengan predikat unggulan tidak ada lagi seiring diberlakukannya sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Proses pembentukan persepsi diawali dengan kondisi sekolah yang belum merata dari segi kualitas dan kuantitas. Kondisi ini diperkuat pengalaman dari orang tua lain yang telah mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah dengan predikat unggulan, pada akhirnya tercipta persepsi orang tua peserta didik mengenai sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Sosialisasi penerapan sistem zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru masih kurang, sehingga masih banyak masyarakat terutama wali murid yang belum memahaminya, hal ini kemudian memengaruhi pola pikir orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya, mereka masih menganggap bahwa kebijakan ini dinilai kurang efektif.

Sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi adalah bertujuan untuk meruntuhkan stigma sekolah favorit. Penerimaan peserta didik baru jalur

zonasi juga dapat merubah stigma yang ada di masyarakat, jadi sistem zonasi dapat pemeratakan jumlah siswa sekolah dalam suatu daerah dengan penduduk yang padat, meskipun ini berbanding terbalik dengan realitas yang ada di masyarakat. Zonasi justru menciptakan masalah baik untuk sekolah maupun orang tua. Oleh karena itu sistem zonasi hanya diberlakukan di sekolah negeri.

Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru yang sebenarnya sudah dibuat sejak tahun 2016 memiliki beberapa kelebihan. Sistem zonasi akan mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sistem zonasi ini juga menerapkan rotasi guru di dalam zona sesuai dengan amanat Undang-Undang. "Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu, apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dimutasi antarzona. Mutasi guru antar kabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi", selain itu dengan sistem zonasi akan menguatkan pendidikan karakter dan diharapkan menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli.

Sistem zonasi ternyata juga memiliki kekurangan, hal inilah yang banyak menimbulkan kritik tajam. Kekurangan sistem zonasi ini, salah satunya peta koordinat PPDB sistem zonasi yang ternyata merugikan anak yang berumah dekat, padahal jarak rumah ke sekolah yang didaftarkan dekat, namun tetap saja anak tersebut gagal lolos PPDB, selain itu masalah yang bisa timbul karena sistem zonasi ialah sekolah di daerah akan menghadapi keterbatasan

daya tampung, selain itu bisa terjadi calon siswa yang tiba-tiba berpindah tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada orang tua murid yang anaknya masuk sekolah swasta karena adanya kebijakan zonasi ini, beliau mengatakan bahwa kebijakan zonasi ini merugikan alasan yang pertama adalah anaknya tidak bisa masuk sekolah negeri padahal jarak antara rumah dengan sekolah negeri tidak terlalu jauh hanya dihalangi oleh satu desa saja. Alasan yang kedua adalah sekolah swasta lebih jauh jaraknya dari pada sekolah negeri, ini tentunya yang menyebabkan orang tua perlu mengeluarkan dana yang lebih untuk biaya sekolah anaknya.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik di SMP Negeri dan Swasta Di Kecamatan Palas.

No	Nama Sekolah	Jumlah Diterima
1	SMP NEGERI 1 PALAS	136
2	SMP NEGERI 2 PALAS	112
3	SMP NEGERI 3 PALAS	230
4	MTs MA'ARIF BUMIRESTU	60
5	MTs AMRUL HUDA	65
6	MTs NURUL HUDA	100
7	SMP PGRI 1 PALAS	140
8	SMP PGRI 2 PALAS	130

Sumber data : hasil pra penelitian di sekolah negeri dan swasta tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kecamatan Palas hanya terdapat 3 sekolah negeri dan yang menerapkan hanya 2 sekolah negeri saja. Ini menunjukkan bahwasannya dengan adanya kebijakan zonasi orang tua peserta didik merasa dirugikan. Kondisi inilah yang menimbulkan persepsi masyarakat mengenai kebijakan zonasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karena itu sistem zonasi hanya diberlakukan di sekolah negeri.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan adanya kebijakan zonasi.
2. Belum optimalnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi.
3. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap sekolah swasta.
4. Persepsi masyarakat Desa Bali Agung terhadap Kebijakan zonasi sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahannya dibatasi pada “Persepsi Masyarakat Bali Agung terhadap Kebijakan Zonasi”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan ?”.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan kepada:

a. Bagi Sekolah

Untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam peran sebagai wadah pendidikan dan proses belajar mengajar bagi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki motivasi dan kesadaran akan pendidikan yang jauh lebih baik.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai Kebijakan Zonasi.

c. Bagi pemerintah

Sebagai dasar menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi dengan syarat-syarat tertentu.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup kajian ilmu pendidikan politik dan kenegaraan sebagai wahana menumbuhkan sikap positif terhadap kebijakan pemerintah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang tua siswa yang terkena imbas kebijakan zonasi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 15 September 2019.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel yang akan diteliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. Tinjauan tentang Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Setiap orang dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu objek dan setiap individu yang satu dengan yang lainnya. Persepsi pasti berbeda-beda terhadap suatu objek tertentu, tergantung pada kemampuan seseorang menanggapi, mengorganisir, dan menafsirkan informasi tersebut.

Menurut Widyastuti (2014:34) persepsi adalah :

Proses yang kita gunakan untuk mencoba memahami dan mengetahui orang lain”. Persepsi memang bermula dari penginderaan. Proses ini di rangsang oleh kehadiran sesuatu atau sekumpulan objek yang tertangkap oleh alat-alat indera manusia. Informasi yang disalurkan ke dalam alam pikiran kemudian mengalami tahap pengolahan mulai dari seleksi/evaluasi dan organisasi dari rangsangan-rangsangan yang diterima dan berakhir pada penafsiran atau interpretasi.

Sarlito W. Sarwono (2009 : 24) persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi

indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak, sedangkan Menurut Sugihartono (2007) mengemukakan bahwa :

Persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata”.

Menurut Walgito (2010 : 99) “Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris”, sedangkan menurut Queen dalam Sarwono (2012 : 93) “Persepsi adalah proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah otak)”.

Simanjuntak dalam Robbins (2011 : 88) Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu - individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka, sedangkan menurut Slameto dalam Handayani, (2013: 12) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disintesis bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya dan memberikan penilaian.

b. Syarat-syarat Mengadakan Persepsi

Persepsi merupakan proses individu yang menerima stimulus dari dunia luar yang diterima oleh alat indra yang kemudian ditafsirkan dan antara individu yang satu dengan individu yang lain penafsirannya berbeda-beda, maka agar individu dapat melakukan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Menurut Walgito dalam Zulfikar (2015 : 13) Seseorang dapat

mengadakan persepsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsikan: objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor) atau dapat datang dari dalam yang langsung mengenai saraf penerima (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.
- b. Alat indera atau reseptor yaitu merupakan alat guna untuk menerima stimulus, disamping itu harus ada pula saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan.
- c. Saraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan saraf motoris.
- d. Menyadari atau untuk mengadakan persepsi sesuatu diperlukan pula adanya perhatian, yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi, dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengadakan persepsi ada syarat yang bersifat fisik atau kealaman, fisiologis, dan psikologis.

Berdasarkan pendapat di atas untuk mengadakan suatu persepsi maka dibutuhkan adanya objek yang sedang terjadi, adanya penginderaan dan diperlukan suatu perhatian. Selain itu, proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kealaman (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh saraf sensoris, proses ini merupakan merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses yang terjadi dalam otak ini merupakan proses psikologis.

c. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan, dengan demikian dapat dikemukakan bahwa stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Menurut Gibson, dkk (dalam Jenny, 2012), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal yang memengaruhi persepsi, yaitu faktor - faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

a. Fisiologis

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan memengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda - beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b. Perhatian

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan mental yang ada pada suatu objek. Energi tiap orang berbeda - beda sehingga perhatian seseorang terhadap objek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.

c. Minat

Persepsi terhadap suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perceptual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d. Kebutuhan yang Searah

Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e. Pengalaman dan Ingatan

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f. Suasana Hati

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, *mood* ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

Faktor internal pada intinya, berupa fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, suasana hati seseorang yaitu tokoh masyarakat sangat mempengaruhi dalam terjadinya persepsi, karena hubungan akan hal ini sangat berkaitan erat, walaupun pada kenyataannya semua juga tergantung objek (remaja hamil di luar nikah) dan tergantung energi yang digunakan tokoh masyarakat ketika melihat hal tersebut.

2. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek- objek yang terlibat di dalamnya. Elemen- elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan memengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor- faktor eksternal yang memengaruhi persepsi adalah :

a. Ukuran dan Penempatan dari Objek atau Stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan memengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b. Ukuran dan Penempatan dari Objek atau Stimulus

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar hubungan suatu objek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan memengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu objek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

c. Warna dari Objek-objek

Objek-objek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

d. Keunikan dan Kekontrasan Stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

e. Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat.

Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa memengaruhi persepsi.

f. *Motion* atau Gerakan

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam.

Menurut Slamento dalam Handayani (2013 : 23) Faktor - faktor yang memengaruhi persepsi seseorang adalah :

- a. *Relation*, yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya terhadap satu atau dua objek yang sama.
- b. *Set*, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
- c. Kebutuhan, kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tetap pada diri seseorang akan memengaruhi persepsi orang tersebut.
- d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh pula pada persepsi seseorang.

Robbin (2003) menyatakan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi. Faktor - faktor tersebut adalah :

- a. Keadaan pribadi orang yang mempersepsi
Merupakan faktor yang terdapat dalam individu yang mempersepsikan. Misalnya kebutuhan, suasana hati, pendidikan, pengalaman masa lalu, sosial ekonomi, jenis kelamin, umur.

b. Karakteristik target yang dipersepsi

Target tidak dilihat sebagai suatu yang terpisah, maka hubungan antar target dan latar belakang serta kedekatan/kemiripan dan hal-hal yang dipersepsi dapat memengaruhi persepsi seseorang.

c. Konteks situasi terjadinya persepsi

Waktu di persepsinya suatu kejadian dapat memengaruhi persepsi, demikian pula dengan lokasi, cahaya, panas, atau faktor situasional lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disintesisakan bahwasannya faktor-faktor yang memengaruhi persepsi adalah adanya objek stimulus yang kemudian latar, suasana atau situasi yang mengiringi kehadiran objek-stimulus serta didukung oleh beberapa faktor yaitu : pengalaman, intelegensia, menghayati, ingatan, disposisi, sikap terhadap objek, kecemasan dan pengharapan.

2. Tinjauan tentang Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, hidup bermasyarakat dapat diartikan sebagai hidup dalam suatu pergaulan. Kata masyarakat berasal dari bahasa arab '*syaraka*' yang artinya ikut serta (partisipasi), sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah '*society*' yang berasal dari kata '*socius*' yang artinya kawan. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia ini adalah '*zoon politicon*' yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau

sedikitnya mencari teman bersama lebih suka daripada hidup tersendiri.

Manusia tidak lepas dari manusia yang lainnya, karena ia hidup bersama dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu sejak dilahirkan manusia memang sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu:

- a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lainnya (yaitu masyarakat).
- b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya, dalam melakukan interaksi manusia terikat dalam suatu kumpulan yang dinamakan masyarakat.

Selo Soemardjan dalam Gustriana (2009 : 18) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, selain itu menurut Koentjaraningrat (2011: 122) Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Konsep masyarakat menurut Edi Suharto (2006:11) adalah arena dimana praktek pekerjaan sosial makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas, dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang

dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga, dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai *societas* atau *society*, misalnya masyarakat ilmuwan, masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia.

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi (2003:96), menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap- tiap kelompok terdiri atas kelompok - kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Menurut Soekanto (2001 : 95) mengemukakan bahwa ciri – ciri suatu masyarakat pada umumnya yaitu :

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.

2. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama.

Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru.

Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.

3. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.

4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Menurut Abdulsyani dalam Ardiansyah (2017) kata masyarakat berasal dari musyarak (Arab) yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan dan saling memengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut M.M Djojodiguno dalam Abu Ahmadi (2009: 96-97) mengungkapkan bahwa masyarakat adalah “suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia”. Sedangkan menurut Hasan Shadily dalam Abu Ahmadi (2009: 97) berpendapat bahwa “Masyarakat adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disintesis bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa aturan - aturan ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena kebersamaan tersebut. Adanya aturan atau adat ini sangat bergantung dengan masyarakat itu sendiri dan juga kesepakatan bersama yang timbul setelah kehidupan itu berlangsung dalam waktu yang lama. Adapun ciri pokok masyarakat menurut Wahid Iqbal Mubarak dalam Yukanti masyarakat mempunyai

ciri pokok yaitu: Saling bergantung dan menempati wilayah dengan batas tertentu.

1. Adanya kesinambungan dalam waktu.
2. Merupakan kesatuan hidup bersama yang saling berinteraksi di antara sesama anggota dan berkesinambungan.
3. Memiliki kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, hukum, serta aturan-aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warga dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok.
4. Memiliki identitas atau ciri-ciri kepribadian yang sama, kuat dan mengikat seluruh warganya, seperti berupa bahasa, pakaian, simbol-simbol tertentu (perumahan), benda - benda tertentu.
5. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

3. Tinjauan tentang Persepsi Masyarakat

Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sarbaini, dkk (2015 : 737) persepsi masyarakat sebagai tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan

bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *kontinue* dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

Sari (2016 : 18-19) persepsi masyarakat adalah proses dimana sekelompok yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka. Menurut Robbins dalam Sari (2016 : 19) Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu.
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat memengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya memengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar memengaruhi persepsi kita.

Berdasarkan pendapat tersebut sehingga dapat di sintetiskan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses ulang dilakukan sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa

yang terjadi di lingkungannya dan memberikan tanggapan yang bersifat positif maupun negatif mengenai suatu hal.

4. Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”.

5. Sistem Zonasi

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang disingkat menjadi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017 dalam dunia pendidikan. Romadi dalam Adha, M. M (2015) bahwa pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah sekolah favorit atau sekolah unggulan. Akhirnya, mutu setiap sekolah bisa terlihat karena selama ini sekolah favorit selalu menghasilkan peserta didik yang berprestasi sebab PPDB berupa seleksi yang ketat sehingga hanya peserta didik yang

berprestasi saja yang diterima. Mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEM (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif dan Menyenangkan). *Output* dinyatakan bermutu apabila hasil belajar akademik dan non akademik siswa yang tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas, selain itu terdapat pula pengembangan karakter individu di dalam memahami konteks sosial budaya masyarakat, kehidupan multikultur/pluralistik sebagai wujud pengalaman yang bermanfaat di masa depan saat berada di tengah-tengah masyarakat (Santoso, Adha, M.M. 2019). Sistem zonasi sekolah yang bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas karena dana BOS yang didapat sama, maka peluang baiknya juga sama, adapun prinsip dalam sistem zonasi yaitu akuntabel, objektif, transparan, dan non diskriminasi.

a. Objektif

Penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam Permendikbud.

b. Akuntabel

Penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh elemen masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya

c. Transparan

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk orang tua dan peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi

d. Non Diskriminasi

Setiap warga negara yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan akan meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya dapat mengikuti program pendidikan selanjutnya dengan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).

Sistem zonasi yang menjadi bagian dari reformasi sekolah bertujuan antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri dan membantu analisis perhitungan kebutuhan serta distribusi guru. selain itu, adanya sistem zonasi ini akan memacu peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan menurut Arthur dalam Nurmalisa (2016) tugas dari seorang guru adalah harus mampu memberikan bekal yang cukup dari segi pengetahuan, sikap, dan pemahaman terkait etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat bagi peserta didiknya.

Menurut Mubah dalam Adha, M. M (2019) Pembelajaran berbasis budaya atau kearifan lokal merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh seorang guru. Mengingat begitu multikulturalnya masyarakat Indonesia, seharusnya mampu dimanfaatkan oleh seorang guru dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang mereka susun. Terlebih

lagi dengan kondisi mudahnya nilai-nilai budaya pada seorang peserta didik, akibat dari era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi maka mau tidak mau kualitas pengajar harus ditingkatkan agar dapat membina peserta didik dengan baik. Berdasarkan sistem zonasi tersebut akan diketahui jumlah guru yang dibutuhkan sehingga tidak ada penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam suatu wilayah tertentu, hal tersebut diharapkan akan menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah karena adanya perlakuan yang sama, dan siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi tidak akan berpikir akan bersekolah di luar zona wilayahnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem zonasi. Sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang paling lambat diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kota atau kabupaten ketentuan persentase dan radius zona

terdekat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang saling berbatasan.

Penerapan sistem zonasi pada PPDB akan berimplikasi pada pudarnya status “sekolah unggulan” atau “sekolah favorit” yang menyebabkan adanya “kasta” dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya.

Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi setiap warga negara merupakan suatu keharusan atau kewajiban pemerintah yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan pendidikan secara praktis saat terkesan memberikan perlakuan yang berbeda di mana terdapat sekolah tertentu yang disebut dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Sekolah tersebut dianggap mampu memberikan layanan yang terbaik yang menjamin masa depan peserta didiknya untuk memilih dan melanjutkan ke jenjang pendidikan terbaik berikutnya, bahkan dapat menentukan masa depan karier hidup mereka. Akibatnya, ada warga dan kelompok masyarakat tertentu yang tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas karena faktor geografis, kendala transportasi, akomodasi, dan

lainnya karena keberadaan sekolah unggulan yang umumnya berada di kota-kota besar.

Sekolah unggulan atau favorit orientasi pembinaan dan perlakuan khusus mengakibatkan semua sumber daya diberikan kepada sekolah tersebut. Di sekolah unggul atau favorit disediakan bangunan yang baik dan bagus, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terpilih dan terbaik, penyediaan berbagai sumberdaya di sekolah disiapkan dan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang reguler kurang mendapatkan perhatian. Kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler terus berlangsung sehingga mengakibatkan sekolah tersebut tidak berkembang, sementara sekolah unggulan yang dijadikan pusat perhatian dan terus diberi bantuan dan dukungan yang berlebihan. Penyebaran mutu sekolah juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah yang diperparah oleh persepsi orang tua dan masyarakat terhadap “*labeling*” sekolah yang mempertahankan “*status quo*” yang mengakibatkan mutu layanan pendidikan tidak bisa merata dan adil untuk melayani anak di setiap wilayah pelosok tanah air.

Tujuan kebijakan zonasi untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan sebagai suatu sinergi dan integrasi pelayanan pembangunan pendidikan, mengelola sistem pembangunan pendidikan yang terintegrasi secara vertikal mulai dari satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi, dan tingkat nasional; dan membangun strategi pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang

pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sistem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
2. Menjamin ketersediaan dan kesiapan satuan pendidikan (sekolah negeri, khususnya) untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
3. Menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik.
4. Memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah / zona yang telah ditetapkan.
5. Mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara komparatif dan kompetitif pada wilayah/zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan.

Menurut (Adha M. M. 2020) Pesatnya perkembangan teknologi serta peradaban menuntut masyarakat dunia untuk terus berkembang, dalam perkembangannya tentu saja diperlukan sebuah kompetensi ataupun suatu

kecakapan yang harus dimiliki oleh individu, bagi seorang warga negara, tentu harus memiliki kompetensi yakni kompetensi kewarganegaraan (civic competence), adanya kompetensi ini tentu saja bertujuan untuk membentuk warganegara terkhusus peserta didik agar memiliki kemampuan bersaing, agar setiap peserta didik senantiasa beretika, bermoral, sopan santun dan dapat berinteraksi dan membangun masyarakat agar kedepan lebih baik. Perkembangan pembangunan pendidikan kedepan diperlukan langkah-langkah strategis mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi untuk mendorong percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, maka diperlukan zona-zona sebagai integrasi kebijakan-kebijakan implementasi sesuai dengan prioritas pembangunan di zona tersebut. maka akan terwujud pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sama atau homogen secara merata dari Sabang hingga Merauke, disinilah perlunya strategi sistem zonasi sebagai salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan pemeratakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Peraturan ini memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Sistem Zonasi akan menjadi setiap sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang

sama dalam melayani setiap peserta didik, tidak ada lagi istilah-istilah yang membuat adanya “kasta” atau “*labeling*” pada sekolah dan semua yang terlibat di dalamnya. Untuk selanjutnya, perlu dikeluarkan regulasi dan peraturan yang tepat yang mendukung pelaksanaan Zonasi Mutu Pendidikan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Sistem Zonasi PPDB.

Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk Wajib Belajar (Wajib Belajar) 12 tahun. Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah. Selain itu, sistem zonasi juga digunakan untuk menghapuskan label “sekolah favorit” yang kerap melekat pada sekolah-sekolah yang dibanjiri pendaftar.

Pembagian zonasi tiap-tiap sekolah nantinya diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda) terkait faktor geografis dan sebaran penduduk di wilayah tersebut. Apakah pembagian zonasi ditentukan lewat jarak tempuh dari rumah ke sekolah, atau diklasifikasikan per Kelurahan akan menjadi wewenang Pemda setempat.

Berlakunya sistem zonasi, nilai ujian dan rapor yang didapatkan oleh siswa tidak lagi menjadi prioritas. Nilai ujian dan rapor menjadi pertimbangan kedua setelah melalui tahapan zonasi dari sekolah. Apabila

hanya tinggal tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu, pihak sekolah bisa menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor yang terbaik. Akan tetapi, sekolah tidak bisa menentukan batas minimal nilai ujian dan nilai rapor dalam melakukan seleksi.

Tahun ajaran baru 2019-2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan sistem yang digunakan untuk program Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Di antara aturan tersebut, sebagian sudah diterapkan sejak 2018. Beberapa perubahan yang dipakai Kemendikbud untuk tahun ajaran ini tertuang pada Permendikbud No.51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Adapun Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 Tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, SMP, SMA, SMK yang menyatakan bahwa :

- a. Jalur zonasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur prestasi paling banyak 5% dari luar zonasi dari daya tampung sekolah.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi syarat wajib bagi calon peserta yang mengikuti PPDB 2018 lewat jalur keluarga tidak mampu. Kini, dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, calon peserta didik dari keluarga tidak mampu harus menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan

keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, dan bukan dengan SKTM.

Mengingat kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal, maka dapat dilaksanakan dengan ketentuan persentase sebagai berikut :

- a. Jalur Jalur zonasi paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah.
- b. Jalur prestasi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

Dikeluarkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPDB. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dilanjutkan dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mengubah ketentuan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA, SMK.

Kemendikbud mewajibkan setiap sekolah menampung sedikitnya 90 persen murid yang berasal dari sistem zonasi. Artinya, murid-murid yang berdomisili dekat dengan sekolah yang didaftar akan mendapat peluang lebih besar untuk diterima. Jumlah 90 persen tersebut juga termasuk calon siswa yang mendaftar lewat jalur keluarga tidak mampu dan disabilitas. Siswa yang menggunakan jalur prestasi akademik dan nonakademik mendapatkan jatah kuota 5 persen dari Kemendikbud di tiap-tiap sekolah.

Sejumlah 5 persen sisanya digunakan untuk calon siswa yang mendaftar di sekolah yang terletak di luar zona rumahnya.

Berikut empat peraturan baru sistem zonasi pada PPDB 2019:

1. Penghapusan SKTM

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disyaratkan pada PPDB 2018 ternyata menimbulkan banyak polemik. Dalam praktiknya banyak ditemukan SKTM yang tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan, SKTM tidak lagi digunakan di PPDB tahun 2019 ini. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan bukti mengikuti program pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

2. Lama Domisili

Pada PPDB 2018, domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya. Perubahan ini bertujuan agar tak lagi ada calon peserta didik yang kemudian memalsukan keterangan domisili agar diterima di sekolah yang diinginkan. Kemendikbud akan menindak tegas apabila pada penyelenggaraan PPDB 2019 ditemukan berbagai indikasi kecurangan seperti pemalsuan surat domisili, surat mutasi kerja fiktif, dan praktik jual-beli kursi.

3. Pengumuman Daya Tampung

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).pelajaran. Menurut Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

4. Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal

Aturan PPDB 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Pembagian zonasi diserahkan kepada Pemda setempat. Klasifikasi zonasi per sekolah bisa didasarkan pada Kelurahan domisili pendaftar atau jarak tempuh per kilometer dari rumah ke sekolah.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian dilakukan oleh Hery Kiswanto Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian Pengaruh Hasil Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi, Minat

Memilih Jurusan, dan Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Peserta Didik di SMK Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui besarnya pengaruh hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, minat memilih jurusan, dan perilaku belajar secara bersama - sama terhadap prestasi akademik peserta didik kelas XI di SMK Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2012/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, minat memilih jurusan, dan perilaku belajar secara bersama - sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik peserta didik. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut berbeda dari hal yang mendasar yaitu subjek penelitian

2. Penelitian dilakukan oleh Desi Wulandari, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018“. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk menganalisis Pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan subjek siswa kelas VII yang diterima melalui

sistem zonasi di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur tahun pelajaran 2017/2018 untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan angket sebagai teknik pokok, sedangkan dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan digunakan sebagai teknik penunjang. Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut berbeda dari hal yang mendasar yaitu subjek penelitian.

3. Penelitian dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul Penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah, faktor –Faktor apakah yg menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut berbeda dari hal yang mendasar yaitu subjek penelitian.
4. Penelitian dilakukan oleh Rita Octaviani MH , Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul penelitian “ Pengaruh Penerimaan Siswa Baru Melalui Jalur Perluasan Akses Pelayanan Pendidikan dalam Membantu Keluarga Kurang Mampu Terhadap Motivasi Berprestasi Di


SMA Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011-2012 “. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan siswa baru melalui jalur perluasan akses pelayanan pendidikan dalam membantu keluarga yang kurang mampu terhadap motivasi berprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan subjek siswa yang kurang mampu di SMA Negeri 8 Bandar Lampung untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan angket sebagai teknik pokok, sedangkan dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan digunakan sebagai teknik penunjang. Hasil penelitian menunjukkan motivasi belajar, fasilitas belajar dan motivasi dari guru merupakan faktor yang paling mempengaruhi penerimaan siswa baru melalui jalur perluasan akses pelayanan pendidikan. Selain itu berdasarkan hasil pengujian pengaruh menunjukkan signifikan antara motivasi belajar, fasilitas belajar, motivasi dari guru dan ekonomi keluarga. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut berbeda dari hal yang mendasar yaitu objek penelitian dan subyek penelitian.

5. Penelitian dilakukan oleh Agnesia Ferolin Fakultas Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan judul Penelitian Pengaruh Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Sekolah Swasta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah pengaruh kebijakan zonasi terhadap sekolah swasta, dampak kebijakan terhadap proses penerimaan peserta didik baru di sekolah swasta, dan perbedaan jumlah peserta didik baru dengan adanya sistem zonasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan

wawancara. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut berbeda dari hal yang mendasar yaitu subjek penelitian.

C. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah, maka penulis mengambil beberapa faktor yang menjadi indikator persepsi masyarakat yaitu pemahaman, tanggapan, dan harapan. Mengenai kebijakan zonasi yaitu objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi dan berkeadilan.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dengan penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual. Menurut Sugiyono (2016 : 13) yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif adalah :

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Whitney (Nazir 2003: 54-55) mengatakan bahwa “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Sejalan dengan definisi di atas, maka penggunaan metode ini sangat cocok dalam penelitian ini karena sasaran dalam penelitian deskriptif kuantitatif berkaitan dengan upaya menerangkan fakta-fakta deskriptif kuantitatif ini sangat cocok dalam penelitian ini, karena dengan jenis penelitian ini sasaran

kajiannya yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Zonasi Di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2018:117) Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto (2010 : 173) "Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian". Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Tabel 2. Populasi Penelitian

No	Nama RW	Jumlah
1	RT 1	4
2	RT 2	5
3	RT 3	4
4	RT 4	3
5	RT 5	5
6	RT 6	6
7	RT 7	5
8	RT 8	5
9	RT 9	5
Jumlah		42

Sumber Data: Data Sekunder

b. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang di teliti)”. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antar 10-15% atau 20-25% lebih. Berdasarkan jumlah populasi sebesar 42 maka sampel penelitian ini ialah 42 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik *area sampling*. Cara ini dipilih karena selain meringankan beban pekerjaan, juga memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa setiap kelompok mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat daftar masyarakat yang ada di Desa Bali Agung Kabupaten Lampung Selatan kemudian peneliti memilih secara acak responden yang akan dipilih sesuai dengan kriteria, hingga mencapai jumlah 42 orang.

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Nama RW	Sampel
1	RT 1	4
2	RT 2	5
3	RT 3	4
4	RT 4	3
5	RT 5	5
6	RT 6	6
7	RT 7	5
8	RT 8	5
9	RT 9	5
Jumlah		42 Orang

Sumber :Data Sekunder

C. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012 : 16) menyatakan bahwa “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai orang, objek atau kelompok yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel yang dipengaruhi (Y). Variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel Bebas (X)

Subagyo (2011: 9) menjelaskan bahwa, “ variabel bebas merupakan ubahan yang menjadi sebuah berubahnya atau timbulnya variabel dependen”.

Variabel bebas dapat mempengaruhi variabel lain sehingga variabel bebas dapat diukur atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan gejala berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang memberikan respon sehingga dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Sehingga variabel terikat dalam penelitian ini yaitu kebijakan zonasi.

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan sesuatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata), yang tidak harus menunjukkan deskriptor, indikatornya dan bagaimana mengukurnya. Definisi

konseptual diperlukan dalam penelitian karena definisi itu akan mempertegas masalah apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini membahas tentang:

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merupakan tanggapan masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

2. Kebijakan Zonasi

Kebijakan zonasi atau pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang di daftar bagi calon peserta didik baru. Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Definisi operasional variabel dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai jenis-jenis variabel pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional dari variabel yang berarti variabel tersebut dapat diartikan lebih lanjut penjelasannya dan dapat diukur. Definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap suatu objek peristiwa yang menjadi pusat perhatiannya, dan hasil dari penilaian ini akan memberikan pengaruh baik buruk terhadap perilaku objek yang menjadi titik perhatiannya.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:

- a. Pemahaman. Indikator ini diukur dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi 2019.
 - b. Tanggapan. Indikator ini diukur dari tanggapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi 2019.
 - c. Harapan. Indikator ini diukur dari harapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi 2019.
2. Sistem zonasi, atau pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang terdaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta didik baru. Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk Wajib (Wajib Belajar) 12 tahun. Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah. Berkaitan dengan Kebijakan Zonasi maka dapat dijabarkan indikatornya sebagai berikut:
- a. Objektif
Penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam Permendikbud.
 - b. Akuntabel
Penerimaan peserta didik baru harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh elemen masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

c. Transparan

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk orang tua dan peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.

d. Non Diskriminasi

Setiap warga negara yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan akan meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya dapat mengikuti program pendidikan selanjutnya dengan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kemampuan finansial).

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi tahun 2019 di Desa Bali Agung Lampung Selatan dengan menggunakan alat ukur angket yang berisikan indikator persepsi masyarakat yaitu:

- a. Pemahaman yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan
- b. Tanggapan yaitu bayangan atau kesan-kesan yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan terhadap suatu objek, dengan objek tersebut sudah tidak ada lagi dalam ruang dan waktu pengamatan
- c. Harapan.yaitu menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia dan harapan agar dapat dicapai memerlukan

kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan kepada Tuhan

Angket tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud mengumpulkan data. Angket yang diberikan adalah angket tertutup yang berisi jawaban dan pertanyaan telah disediakan. Angket akan berbentuk pertanyaan dan pilihan dengan akan diberikan tiga pilihan kemudian responden harus memilih salah satu pilihan jawaban.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu cara dalam melengkapi penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lengkap yang nantinya dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini.

1. Teknik Pokok

a. Angket

Dalam penelitian ini, angket menjadi teknik pokok dalam pengumpulan data penelitian, menurut Sugiyono (2015: 199) "teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab".

Sasaran angket adalah masyarakat Desa Bali Agung yang terkena dampak dari kebijakan zonasi. Responden memilih jawaban yang telah disediakan dari tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot yang bervariasi. Berikut ini skor untuk alternatif jawaban pada angket:

- a. Untuk jawaban yang sesuai harapan diberikan nilai 3
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberikan nilai 2
- c. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberikan nilai 1

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pendukung salah satunya adalah wawancara. Dalam penelitian kuantitatif wawancara menjadi metode pengumpulan data yang dapat mendukung hasil penelitian. Menurut Sugiono (2015: 194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui dari hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sebagian masyarakat di Desa Bali Agung Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan pengumpulan data penelitian. Data yang akan diambil melalui wawancara yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bali Agung mengenai Kebijakan Zonasi.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data untuk memperoleh data yang lengkap mengenai informasi tentang gambaran umum lokasi

penelitian dan keterangan atau fakta-fakta yang terkait dengan objek peneliti. Pengambilan data berupa foto yang akan dijadikan data pendukung.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat – tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sesuai pendapat Arikunto (2010:211) bahwa ”. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat”. Uji validitas dilakukan untuk menentukan validitas item soal melalui kontrol langsung terhadap teori yang melahirkan indikator-indikator yang digunakan. Untuk mencapai hasil penelitian yang mendalam dan akurat, peneliti menggunakan *expert-judgment*. *Expert judgments* sebagai uji validitas dengan cara mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing, berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010:221), “reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- a. Peneliti menyebarkan angket kepada 10 orang diluar responden untuk uji angket.

- b. Untuk menguji reliabilitas angket digunakan teknik belah dua atau genap dan ganjil.
- c. Mengkorelasikan kelompok genap dan ganjil dengan menggunakan rumus *product moment* dengan angka kasar yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{(N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)(N\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X = Skor rata-rata dari X

Y = Skor rata-rata dari Y

N = Jumlah Sampel.

Arikunto (2010:213).

- d. Untuk Reliabilitas angket dengan menggunakan rumus *Sperman*

Brown (Arikunto, 2010:223 - 224), agar diketahui koefisien seluruh item yaitu :

$$r_{11} = \frac{2r_{1/21/1}}{(1 + r_{1/21/2})}$$

Keterangan :

r_{11} : Reliabilitas instrumen

$r_{1/21/1}$: r_{xy} yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrument

e. Adapun kriteria menurut Arikunto (2010:331), adalah sebagai berikut :

0,80 – 1,00 : Reliabilitas sangat tinggi

0,60 – 0,79 : Reliabilitas tinggi

0,40 – 0,59 : Reliabilitas cukup

0,20 – 0,39 : Reliabilitas rendah

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:207) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lain terkumpul, untuk mengolah data dan menganalisis data akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus interval yaitu :

a. Menentukan klasifikasi skor dengan menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

b. Penentuan tingkat presentasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = Besarnya Presentasi

F = Jumlah Skor yang diperoleh

N = Jumlah Berkalian Seluruh Item dengan Responden.

Menurut Arikunto (2010:96) mengatakan bahwa “banyaknya presentasi yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Kurang Baik

40% - 55% = Tidak Baik

I. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu bentuk persiapan sebelum melakukan penelitian yang bersifat sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan dengan maksud agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana, dalam langkah penelitian dan penulisan skripsi ini penulis melakukan kegiatan melalui langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna pengajuan judul. Setelah menemukan permasalahan, penulis mengajukan judul penelitian kepada Dosen Pembimbing Akademik yang terdiri dari dua alternatif judul.

Setelah disetujui dua alternatif judul oleh Dosen Pembimbing Akademik, langkah selanjutnya diajukan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Lampung yang disetujui pada tanggal 04 September 2019 sekaligus menetapkan Dosen Pembimbing Utama yaitu Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd. dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah judul penelitian disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi PPKn, dan penulis mendapat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung pada tanggal 19 November 2019 dengan nomor surat No.10092/UN26.13/PN.01.00/2019, maka penelitian ini dimulai dengan melakukan penelitian pendahuluan di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi dan keadaan tempat penelitian, memperoleh data, serta memperoleh gambaran secara umum tentang berbagai hal yang akan diteliti dalam menyusun proposal penelitian yang ditunjang dengan beberapa literatur arahan dosen pembimbing. Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian untuk di seminarikan. Proposal penelitian disetujui oleh Pembimbing II pada tanggal 9 Oktober 2019, kemudian disetujui oleh Pembimbing I pada tanggal 11 November 2019, serta disahkan oleh ketua program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Selanjutnya mendaftarkan diri

ke koordinator seminar dan menentukan waktu seminar proposal yang akhirnya disepakati pada tanggal 21 Januari 2020. Tujuan diseminarkan proposal ini adalah untuk mendapatkan kritik, saran, dan masukan dari dosen pembahas, dosen pembimbing maupun teman-teman mahasiswa sebagai peserta untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Pengajuan rencana penelitian ini dilakukan setelah terlaksananya seminar proposal, peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dari pembahas dan pembimbing, yang kemudian disetujui oleh pembahas II pada tanggal 28 Februari 2020 dan pembahas I pada tanggal 3 Maret 2020.

Setelah perbaikan selesai sekaligus disahkan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kemudian peneliti mengajukan pengesahan komisi pembimbing.

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Administrasi

Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor: 537 /UN26.13/PN.01.00/2020, yang ditujukan kepada Kepala Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mempersiapkan angket yang ditujukan kepada seluruh responden yang berjumlah 42 responden di Program Studi PPKn dengan

jumlah item pertanyaan 21 soal yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan sebagai berikut:

- 1) Membuat kisi-kisi angket tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi Sekolah di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Membuat item-item pertanyaan angket tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Zonasi Sekolah di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
- 3) Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing II agar mendapat persetujuan.
- 4) Setelah angket disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II, maka angket siap untuk disebar, selanjutnya peneliti melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden.

Penyusunan angket bertujuan untuk mendapatkan data pokok dalam penelitian ini untuk kemudian di analisis. Dalam penelitian ini penulis menyusun angket berdasarkan data yang diperoleh erat hubungannya dan sesuai dengan variabel penelitian.

c. Pelaksanaan Uji Coba Angket

Pelaksanaan penelitian di lapangan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2020 setelah memperoleh izin penelitian dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, maka kegiatan selanjutnya adalah memberikan angket kepada responden sebanyak 42 responden untuk menanggapi dan mengisi angket penelitian. Adapun langkah-

langkah yang peneliti lakukan guna menguji reliabilitas angket dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden.
- b. Hasil uji coba angket tersebut dikelompokkan kedalam item ganjil dan item genap, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan. Dari 10 orang diluar responden untuk kelompok item ganjil (X)

No	Nomor Item Ganjil (X)											Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	
1	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	3	30
2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	30
3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	30
4	3	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	28
5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	30
6	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	30
7	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	30
8	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	29
9	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	30
10	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	30
Jumlah											297	

Sumber : Hasil Sebaran Angket

Dari data tabel 3, diketahui $\sum X = 297$ yang merupakan hasil uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil.

Tabel 5. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi di Desa Bali Agung Kecamatan Palas Lampung Selatan. Dari 10 orang diluar responden untuk kelompok item genap (Y)

No	Nomor Item Genap (Y)										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	28
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
Jumlah											298

Sumber : Hasil Sebaran Angket

Dari tabel 4 diketahui $\sum Y = 298$ yang merupakan hasil penjumlahan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan skor item ganjil dan item genap kemudian dimasukkan kedalam tabel distribusi hasil antara item ganjil (X) dan item genap (Y).

Tabel 6. Distribusi Hasil Antara item ganjil (X) dan item genap (Y)

Nomor Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	30	30	900	900	900
2	30	30	900	900	900
3	30	30	900	900	900
4	28	28	784	784	784
5	30	30	900	900	900
6	30	30	900	900	900
7	30	30	900	900	900
8	29	30	841	900	870
9	30	30	900	900	900
10	30	30	900	900	900
Jumlah	297	298	8825	8884	8854

Sumber : Hasil Sebaran Angket

Data tabel 5 merupakan hasil dari penggabungan hasil skor uji coba angket kepada 10 orang di luar responden dengan indikator item ganjil (X) dan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel kerja uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) akan dikorelasikan menggunakan rumus *Product Moment* guna mengetahui besarnya koefisien korelasi instrumen penelitian.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{10 \times 8854 - (297)(298)}{\sqrt{[10 \times 8825 - (297)^2][10 \times 8884 - (298)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{88540 - 88506}{\sqrt{[88250 - 88209][88840 - 88804]}}$$

$$r_{xy} = \frac{34}{\sqrt{[41][36]}}$$

$$r_{xy} = \frac{34}{\sqrt{1476}}$$

$$r_{xy} = \frac{34}{38,41}$$

$$r_{xy} = 0,88$$

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk mengetahui koefisien seluruh item angket, digunakanlah rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$r_{11} = \frac{2x r_{1/21/1}}{(1 + r_{1/21/2})}$$

$$r_{11} = \frac{2x 0,88}{(1 + 0,88)}$$

$$r_{11} = \frac{1,76}{1,88}$$

$$r_{11} = 0,93$$

Dari hasil penghitungan koefisien seluruh item angket di atas dengan hasil 0,93 dan jika dihubungkan dengan kriteria reliabilitas yang dikemukakan oleh Sugiyono, yaitu:

0,00 – 0,199 = reliabilitas sangat rendah

0,20 – 0,399 = reliabilitas rendah

0,40 – 0,599	= reliabilitas sedang
0,60 – 0,799	= reliabilitas kuat
0,80 – 1,000	= reliabilitas sangat kuat

Maka koefisien alat ukur tersebut dikategorikan ke dalam reliabilitas sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data yang telah diuraikan mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan zonasi di desa Bali Agung Kabupaten Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung setuju dengan kebijakan zonasi sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru. Masyarakat setuju dengan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan. Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah dikatakan paham diperoleh sebanyak responden (47,61%). Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah dikatakan setuju diperoleh sebanyak responden (42,85%). Harapan masyarakat terhadap kebijakan zonasi sekolah diperoleh sebanyak responden (52,38%). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Bali Agung setuju dengan Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, karena dengan adanya kebijakan masyarakat percaya pemerataan di Indonesia akan tercapai dan juga untuk mempercepat proses pembangunan.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberi saran kepada:

1. Bagi Pihak Sekolah

Kepada pihak sekolah hendaknya memberikan sumber-sumber yang menunjang kegiatan pembelajaran serta memberikan berbagai informasi yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru sehingga prinsip - prinsip dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dijalankan dengan lebih maksimal.

2. Bagi Pemerintah

Perlu adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk melihat kesesuaian kebijakan, serta perlu adanya peninjauan ulang wilayah. Hal ini berkaitan dengan banyaknya wilayah yang jumlah sekolah negerinya tidak merata.

3. Bagi Orang Tua Siswa

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi informasi bagi masyarakat awam yang belum mengetahui tentang aturan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu kebijakan zonasi sekolah. Masyarakat diharapkan lebih dapat memahami dan mengetahui latar belakang adanya kebijakan sekolah ini, agar masyarakat dapat memahami tentang perubahan yang ada dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Berchah Pitoewas, Muhammad Mona Adha. 2015. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 3 Nomor 5.
- Adha, M. M. 2010. Model Project Citizen untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan pada Konsep Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat. *Tesis Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung.
- Adha, M. M. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia dalam Kajian Manifestasi Pluralisme di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Volume 14 Nomor 2.
- Adha, M. M. 2020. *Pemahaman dan Implementasi Nilai Karakter dalam Kehidupan Sehari-hari*. Universitas Lampung.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya & Sundawa, D. 2019. Emerging Volunteerism for Indonesia Millennial Generation: Volunteer Participation and Responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29 (4), 467- 483.
- Ahmadi, Abu. 2009. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ardiansyah, Muhammad. Sunoro Irawan, Nurmalisa Yunisca. 2017. Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Aparatur Desa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 5 nomor 1.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ayu Hanita Faradila, Holilullah, Mohammad Mona Adha. 2014. Pengaruh Pemahaman Ideologi Pancasila terhadap Sikap Moral dalam Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 2 Nomor 7.
- Budi Cahyanto, Holilullah, Mohammad Mona Adha. 2013. Persepsi Masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan di Kampung Agung Jaya. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 1 Nomor 9.

- Dwi Wahyu Saputra, Berchah Pitoewas, Mohammad Mona Adha. 2013. Pengaruh Pendidikan Nilai dalam Keluarga terhadap Sikap Tanggung Jawab Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 1 Nomor 9.
- Gustriana. 2009. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Handayani. 2013. *Kebudayaan dan Pembangunan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Jenny. 2012. Persepsi Masyarakat terhadap Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat di Jawa Tengah. *Jurnal De Lega Lata*. Volume 1, Nomor 1.
- Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Ilmu Antropologi 1. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Komara, Indra Bangkit. 2016. Hubungan antara Kepercayaan Diri dan Prestasi Belajar dan Perencanaan Karir Siswa. *Jurnal Psikopedagogia*. Volume 5 Nomor 1.
- Nurmalisa Yunisca, Adha, M. M. 2016. Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 1 Nomor 1. 64-71.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP,SMA dan SMK.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK,SD, SMP,SMA dan SMK.
- Rizki Fajar Abidin, Berchah Pitoewas, Mohammad Mona Adha. 2014. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 2 Nomor 4.
- Robbins. 2011. *Psikologi suatu pengantar dalam perspektif islam*. Jakarta : kencana.
- Santoso, R & Adha, M. M. 2019. Inovasi Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Berbasis Lingkungan Sosial dan Budaya. Makalah di sampaikan pada seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung. 568-575.

- Sarbaini, Matnuh Harpani, Zainal. 2015. Persepsi Masyarakat terhadap Partai Politik di Desa Terantang Mandastana Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 5 Nomor 9.
- Sarlito W Sarwono . 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sari Maya Siti. Nurmalisa Yunisca. Yanzi Hermi. 2015. Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedong Meneng Baru Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*. Volume 4 Nomor 5.
- Sarwono, Sarlito W. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta : PT Raja grafindo
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto Edi. Neneng Yani Yuningsih. 2006. Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Nomor 2.
- Sugihartono. 2007. Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Demak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 3 Nomor 1.
- Sunyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Sunyoto. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suranto aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Edaran Nomor 3 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Thaib, Eva Nauli. 2013. Hubungan antara Prestasi Belajar dengan Kecerdasan Emosional. *Jurnal Ilmiah Didaktika*. Volume 5 Nomor 2. 384-399.
- Widyaastuti Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Yukanti. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan. *Jurnal Agastya*. Volume 5 Nomor 1.
- Zilfikar. Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Dusun IV Sukaraja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 5 Nomor 3.